



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330029

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.3/1769-Disdik/Dikmen

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN NASHRUL HAQ AL-ISLAMY UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PLUS NASHRUL HAQ (SMA
PLUS NASHRUL HAQ) DI KAMPUNG SUKASARI, DESA SUKARINDIK,
KECAMATAN INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Yayasan Nashrul Haq AL-Islamy nomor: 025/B/Pmb/YNH/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Yayasan Nashrul Haq AL-Islamy Kota Tasikmalaya mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Atas Plus Nashrul Haq (SMA PLUS NASHRUL HAQ) di Kampung Sukasari, Desa Sukarindik, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b, dan c di atas untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, tentang pemberian izin kepada Pimpinan Yayasan Nashrul Haq AL-Islamy untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Plus Nashrul Haq (SMA PLUS NASHRUL HAQ) di Kampung Sukasari, Desa Sukarindik, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0307/C/Kep/I/1989 tentang Sarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang Nomor: 421.3/086/TU.2004 tanggal 2 Juni 2004;

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Indihiang Nomor: 421.9/154/Kec. tanggal 15 Juni 2004;

3. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tanggal 6 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada Pimpinan Yayasan Nashrul Haq AL-Islamy untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Plus Nashrul Haq (SMA PLUS NASHRUL HAQ) telepon (0265) 314681 di Kampung Sukasari, Desa Sukarindik, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Diktum pertama:

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 18 Oktober 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,



H. HENDRYANA SAPUTRA
Pembina Tk. I
NIP 130 801 648

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Walikota Tasikmalaya;
8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kepala BAPEDA Kota Tasikmalaya;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya.